

I. LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Kabupaten Temanggung merupakan daerah dengan penghasil tembakau rajangan terbesar di Indonesia. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung, semuanya membudidayakan tembakau kecuali dua kecamatan yaitu Kecamatan Bejen dan Kecamatan Pringsurat. Sumbangan usaha tani tembakau terhadap total pendapatan petani di daerah ini mencapai 70-80% (Rochman, 2013). Tembakau merupakan komoditas musiman unggulan di Kabupaten Temanggung, dan menjadi mata pencaharian yang paling diharapkan oleh petani tembakau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS Kab. Temanggung, 2021) luas tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 tercatat 19.686 Ha dan pada tahun 2020 tercatat 17.102 Ha. Sementara produksinya pada tahun 2019 mencapai 12.764 ton dan 12.843 ton pada 2020 (BPS Kabupaten Temanggung, 2021). Minat petani untuk membudidayakan tembakau masih relatif besar walaupun harga dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif.

Terdapat empat kecamatan di Kabupaten Temanggung, dengan produksi tembakau lebih dari 1.000 ton per tahun, yaitu Kecamatan Bulu, Ngadirejo, Tlogomulyo, dan Kledung. Menurut data BPS (2021) Kecamatan Ngadirejo adalah salah satu dari kecamatan di Temanggung dengan produksi tembakau terbanyak, dengan produksi 1.534 ton pada tahun 2019 dan 1.461 ton pada tahun 2020. Produksi yang banyak dan petani yang progresif dalam membudidayakan tembakau maka dibutuhkan penyuluh pertanian untuk mendampingi petani dalam melakukan usahatani tembakau tersebut.

Penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak abad ke 20, hal ini bermula dari kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian baik untuk kepentingan penjahaj maupun pribumi. Setelah mencapai kemerdekaan, usaha penyuluhan pertanian terus dikembangkan oleh pemerintah. Penyuluh pertanian merupakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian. Menurut Ali (2018), petani memiliki hak untuk menerima dan menolak saran dari penyuluh, dengan

demikian penyuluhan hanya dapat mencapai target jika perubahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan petani.

Tugas dan fungsi pokok penyuluhan menurut UU No. 16 Tahun 2006 adalah memperkuat pengembangan pertanian, meningkatkan peran sektor pertanian, dan mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Azas keseimbangan kegiatan penyuluhan, yang memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif tertinggal, masih belum terlaksana dengan baik. Sumardjo (2016) mengidentifikasi beberapa permasalahan penyuluhan di era otonomi daerah di antaranya: 1) adanya kesalahan persepsi bagi para penyelenggara penyuluhan di daerah; 2) citra penyuluhan dianggap masih kurang baik; 3) apriori di kalangan masyarakat tertentu terhadap penyuluhan; 4) dimasa lalu penyuluhan terwarnai oleh muatan politik organisasi politik tertentu; dan 5) di era otonomi penyuluhan ditinggalkan oleh sebagian penguasa di daerah karena tidak jelas dan tidak tampak secara langsung.

Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Bagi seorang penyuluh pertanian, kinerja merupakan perwujudan diri atas sejauhmana tugas dan fungsi pokoknya dapat dilaksanakan sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1999 terdapat empat tugas pokok penyuluh pertanian yaitu menyiapkan, melaksanakan, evaluasi, dan pelaporan. Indikator yang akan dinilai oleh masyarakat adalah hasil kerja, kecepatan kerja, kualitas kerja atau perilaku nyata penyuluh yang ditampilkan sesuai dengan peranannya.

Saat ini, petani tembakau dihadapkan dengan permasalahan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sehingga perusahaan rokok membeli tembakau petani dengan harga yang relatif rendah, yaitu berkisar antara Rp 25.000,- hingga Rp 70.000,- per kilogram sesuai grade. Selain itu, permasalahan cuaca yang tidak menentu juga menjadi kendala dalam usahatani dimana saat panen tiba masih sering turun hujan (kemarau basah) sehingga

menyebabkan kualitas tembakau yang dihasilkan menurun. Dengan demikian, penyuluh sangat dibutuhkan oleh petani karena dapat menjadi rekan diskusi dan pemberi arahan agar petani tetap dapat menjalankan usahataniya serta mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, terdapat sebagian kelompok tani yang mengeluhkan kurangnya pendampingan dari penyuluh. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui persepsi petani tembakau terhadap kinerja penyuluh yang diambil dari tugas, pokok, dan fungsi penyuluhan di Desa Ngaren dan Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Desa Giripurno dan Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Desa Giripurno dan Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang akan diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi petani, akan memperoleh manfaat tidak langsung, sejalan dengan pemerintah melakukan evaluasi kinerja terhadap penyuluh pertanian.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja penyuluh di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.